



PUTUSAN

Nomor 388/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara harta bersama pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

**Gusti Rini Binti Ngali Susanto**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Lingkar Ambarawa (Toko Sepeda Hani) RT 003 RW 001 Kelurahan Pojoksari, Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2019 memberikan kuasa kepada Ach. Teguh Wahyudin, S.H., Reza Haidar, S.H., Hardiyanto, S.H dan Dian Nurchayati, S.H., yang berkantor di Jl. Yos Sudarso, Perum Omahku Regency A.2, RT 3/RW 1 Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, telah terdaftar dalam Buku Register Kuasa di Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 319/RK.Adv/IX/2019 Tanggal 9 September 2019, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**

**Melawan**

**Setiyo Atmojo Bin Sumito**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, alamat Dkh. Sekeloa RT 05 RW 05 Kelurahan

Hlm . 1 dari 12 hlm.Putusan No.388/Pdt.G/2019/PTA.Smg

Hlm . 1 dari 15 hlm.Putusan  
No.199/Pdt.G/2019/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2018 memberikan kuasa kepada Slamet Effendi, S.H., Bambang Supriyadi, S.H., M.H., Mayor Chk Suwardjo Sardi, S.H. NRP 575347, dan Kapten Chk Juni Hartono Silaen, S.H. NRP 2910058740668 yang berkantor di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Rawe-Rawe Rantas Slamet Effendi, S.H dan Rekan Jl. Soekarno Hatta No. 55 Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, telah terdaftar dalam Buku Register Kuasa di Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 373/RK.Adv/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018 semula sebagai Penggugat sekarang

## **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA.Amb. tanggal 27 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 Hijriah yang amarnya berbunyi:

## **MENGADILI**

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Hlm . 2 dari 12 hlm.Putusan No.388/Pdt.G/2019/PTA.Smg

**Hlm . 2 dari 15 hlm.Putusan  
No.199/Pdt.G/2019/PTA.Smg**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor; 1399/Lodoyong, surat ukur tanggal 21 Pebruari 2002 Nomor; 872/lodoyong/2002 seluas 337 M2 terletak di Kelurahan Lodoyong, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Sunarti dan sebidang tanah tersebut telah dijual oleh Sunarti kepada Setyo Atmojo sesuai dengan Akta Ikatan Jual Beli melalui Notaris dan Pejabat Akta Tanah Kabupaten Semarang Sapto Teguh Iman Busono, S.H., tanggal 3 September 2016 dengan luas + 238 M2 yang terletak di Kelurahan Lodoyong, Kecamatan Ambarawa Kabupaten, Semarang Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas ;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan lingkar;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Roni;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Nano;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Suyatno;
  - 2.2.1. 1 ( satu) set meja kursi ruang tamu (jati busa);
  - 2.2.2. 1 (satu) set meja kursi jati model lama;
  - 2.2.3. 1 (satu) set mini bar dari jati;
  - 2.2.4. 3 (tiga) buah tempat tidur spring bed;
  - 2.2.5. 1 (satu) unit TV LCD;
  - 2.2.6. 1 (satu) unit kulkas 2 pintu;
  - 2.2.7. 1 (satu) unit kulkas 1 pintu;

Hlm . 3 dari 12 hlm.Putusan No.388/Pdt.G/2019/PTA.Smg

**Hlm . 3 dari 15 hlm.Putusan  
No.199/Pdt.G/2019/PTA.Smg**



2.2.8. 1 (satu) unit kursi santai;

2.2.9. 1 (satu) buah ayunan jati;

2.2.10.1 (satu) buah almari 3 pintu merk Olympic;

2.2.11. 1 (satu) buah almari 2 pintu merk Century;

2.2.12. 1 (satu) buah almari kaca jati;

2.2.13. 1 (satu) buah almari 2 pintu merk Activ;

2.2.14. 1 (satu) buah rak sepatu merk Homy;

adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama atau nilai harta bersama tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut sesuai ketentuan pada diktum angka 2 amar putusan di atas dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dapat dijual lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi sesuai ketentuan pada dictum angka 2 amar putusan di atas;

4. Menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp 1.566.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambarawa bahwa Tergugat/Pembanding pada hari Senin tanggal 9 September 2019 telah mengajukan permohonan banding atas

*Hlm . 4 dari 12 hlm.Putusan No.388/Pdt.G/2019/PTA.Smg*

***Hlm . 4 dari 15 hlm.Putusan  
No.199/Pdt.G/2019/PTA.Smg***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA.Amb. tanggal 27 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 Hijriah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Ambarawa akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 September 2019;

Bahwa Kuasa Pembanding menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa pada tanggal 7 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 November 2019;

Bahwa Kuasa Terbanding menyerahkan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa pada tanggal 7 November 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 18 November 2019;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), Kuasa Pembanding melakukan *inzage* pada tanggal 15 November 2019, sedangkan pihak Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 26 November 2019;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah terdaftar dalam Register Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 388/Pdt.G/2019/PTA.Smg. tanggal 13 Desember 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm . 5 dari 12 hlm.Putusan No.388/Pdt.G/2019/PTA.Smg

Hlm . 5 dari 15 hlm.Putusan  
No.199/Pdt.G/2019/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa tersebut di atas yang menganggap perubahan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan Ketentuan Hukum yang berlaku tidak didasari dengan ketelitian dan kecermatan dalam memeriksa perkara *a-quo*. Pertimbangan tersebut jelas bertentangan dengan HUKUM POSTIF yang berlaku serta Yurisprudensi yang tetap, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding tersebut tidak merubah posita gugatan karena posita gugatan tersebut tetap berkisar pada harta bersama yang didapat selama perkawinan, dan tidak melebar kepada masalah selain harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding terhadap penambahan gugatan Penggugat/Terbanding dengan mengajukan permohonan sita jaminan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Permohonan Sita Jaminan adalah bersifat asesor yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan pokok perkara, sehingga permohonan Sita Jaminan tersebut dapat diajukan kapanpun selama proses persidangan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 371 K/Pdt.G/1984 tanggal 31 Agustus 1985 bahwa

*Hlm . 6 dari 12 hlm.Putusan No.388/Pdt.G/2019/PTA.Smg*

***Hlm . 6 dari 15 hlm.Putusan  
No.199/Pdt.G/2019/PTA.Smg***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat mengajukan sita jaminan atas gugatan perdata yang diajukan di pengadilan, baik dicantumkan dalam posita gugatannya atau dengan permohonan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding bahwa gugatan tersebut kurang pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam positanya Penggugat/Terbanding menjelaskan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Sunarti kepada Setyo Atmojo sesuai dengan akta Ikatan Jual beli melalui Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Semarang Sapto Teguh Iman Busono, S.H. Jl. Jend. Sudirman No. 54 Ambarawa Telp (0298) 593879 tanggal 3 September 2016 dengan luas  $\pm$  238 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, maka berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut, sebagai bukti yang sempurna bahwa obyek sengketa telah dibeli Setyo Atmojo sebagai Penggugat/Terbanding, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 937 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 bahwa Akta Jual Beli Tanah yang dilaksanakan didepan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah dianggap sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan hukum sempurna, dengan demikian keberatan Tergugat/Pembanding tersebut sudah berkaitan dengan pembuktian dalam pokok perkara, sehingga tidak ditariknya Sunarti sebagai Penjual dalam perkara *a-quo* tidak menjadikan perkara *a-quo* kurang pihak;

Hlm . 7 dari 12 hlm.Putusan No.388/Pdt.G/2019/PTA.Smg

**Hlm . 7 dari 15 hlm.Putusan  
No.199/Pdt.G/2019/PTA.Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi Tergugat/Pembanding telah tepat, sehingga harus dikuatkan;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan hakim tingkat pertama dalam perkara ini, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang secara umum dapat menyetujui, akan tetapi perlu menambah dan mempertajam pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menolak gugatan Penggugat tentang uang tabungan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening An. Tergugat, karena tidak dapat membuktikan, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat *aqou* tentang uang Tabungan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dimaksud sudah tidak menjadi sengketa harta bersama dikarenakan telah dihapus/dicabut dalam revisi gugatan Penggugat/Terbanding, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang harta bersama berupa Aset sepeda yang berada di Toko sepeda Hani di Jl. Lingkar Ambarawa (Toko Sepeda Hani) RT 003 RW 01 Kelurahan Pojoksari, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, yang ditaksir seharga Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) yang oleh Hakim Tingkat Pertama dinyatakan menolak gugatan Penggugat dikarenakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Hlm . 8 dari 12 hlm.Putusan No.388/Pdt.G/2019/PTA.Smg

**Hlm . 8 dari 15 hlm.Putusan  
No.199/Pdt.G/2019/PTA.Smg**





Menimbang, atas ditolaknya gugatan *aqou*, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, gugatan Penggugat tentang Toko Sepeda Hani dan isinya tidak diuraikan secara jelas dan rinci berapa unit jumlah sepeda, merk apa saja sepeda dimaksud dan berapa harga per unitnya, oleh karenanya gugatan *aqou* dinilai sebagai gugatan yang kabur dan dikualifikasikan sebagai gugatan *Obscuur Libel* serta oleh Majelis Hakim Banding berkesimpulan untuk tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet ontvankelijke Verklard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding selebihnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1294/Pdt.G/2019/PA.Amb. tanggal 27 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1440 Hijriah dapat dikuatkan, dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat .

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Hlm . 9 dari 12 hlm.Putusan No.388/Pdt.G/2019/PTA.Smg

**Hlm . 9 dari 15 hlm.Putusan  
No.199/Pdt.G/2019/PTA.Smg**



II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA.Amb. tanggal 27 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor ; 1399/ Lodoyong atas nama Sunarti, surat ukur tanggal 21 Pebruari 2002 Nomor : 872/lodoyong/2002 seluas 337 M2 terletak di Kelurahan Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas ;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan lingkar;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Roni;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Nano;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Suyatno;
  - 2.2.1. 1 ( satu) set meja kursi ruang tamu (jati busa);
  - 2.2.2. 1 (satu) set meja kursi jati model lama;
  - 2.2.3. 1 (satu) set mini bar dari jati;
  - 2.2.4. 3 (tiga) buah tempat tidur spring bed;

Hlm . 10 dari 12 hlm.Putusan No.388/Pdt.G/2019/PTA.Smg

**Hlm . 10 dari 15 hlm.Putusan  
No.199/Pdt.G/2019/PTA.Smg**



- 2.2.5. 1 (satu) unit TV LCD;
- 2.2.6. 1 (satu) unit kulkas 2 pintu;
- 2.2.7. 1 (satu) unit kulkas 1 pintu;
- 2.2.8. 1 (satu) unit kursi santai;
- 2.2.9. 1 (satu) buah ayunan jati;
- 2.2.10. 1 (satu) buah almari 3 pintu merk Olympic;
- 2.2.11. 1 (satu) buah almari 2 pintu merk Century;
- 2.2.12. 1 (satu) buah almari kaca jati;
- 2.2.13. 1 (satu) buah almari 2 pintu merk Activ;
- 2.2.14. 1 (satu) buah rak sepatu merk Homy;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, serta masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama atau nilai harta bersama tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut sesuai ketentuan pada diktum angka 2 amar putusan di atas dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dapat dijual lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi sesuai ketentuan pada dictum angka 2 amar putusan di atas;

4. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp 1.566.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm . 11 dari 12 hlm.Putusan No.388/Pdt.G/2019/PTA.Smg

**Hlm . 11 dari 15 hlm.Putusan  
No.199/Pdt.G/2019/PTA.Smg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan biaya perkara banding kepada Tergugat/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1441 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Salman Asyakiri, S.H. dan Drs. H. Kasyful Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 388/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 16 Desember 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Ketua Majelis tersebut dan Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. Siti Maria Lutfi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota, I

Ketua Majelis,

Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.

Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota, II

Hlm . 12 dari 12 hlm. Putusan No. 388/Pdt.G/2019/PTA.Smg

Hlm . 12 dari 15 hlm. Putusan  
No. 199/Pdt.G/2019/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.H.Kasyful Anwar,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hj.Siti Maria Lutfi,S.H., M.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Pemberkasan	Rp 134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>

Hlm . 13 dari 12 hlm.Putusan No.388/Pdt.G/2019/PTA.Smg

**Hlm . 13 dari 15 hlm.Putusan  
No.199/Pdt.G/2019/PTA.Smg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)